

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)**



**KECAMATAN PUDAK  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo merupakan Rencana Pembangunan dan Perencanaan Jangka Pendek 1 (satu) tahun kedepan Kecamatan Pudak.

Dalam Renja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (tahun 2024) serta kebijakan, program, kegiatan, sasaran yang disesuaikan dengan Tupoksi Kecamatan Pudak yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak. Selain itu Renja sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA – PD) dan merupakan dokumen yang menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya sumber daya yang efisien, efektif dan berkelanjutan, juga digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 ).

Semoga dengan tersusunnya Renja Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan perencanaan program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Pudak 1 (satu) tahun kedepan.

Pudak, 07 Maret 2024

  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN PUDAK  
\* PONDOROGO  
KAMAT PUDAK  
**SUWADI, SH., MH**  
Pembina  
NIP. 19680508 1990031 010

## DAFTAR ISI

|         | Hal   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN   |
| 1.1     | Latar Belakang .....1   |
| 1.2     | Ladahan Hukum .....2  |
| 1.3     | Maksud dan Tujuan .....4  |
| 1.4     | Sistematika Penulisan.....4   |
| BAB II  | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  |
| 2.1     | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....8<br>TC. 29 |
| 2.2     | Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....20<br>TC. 30 .....23   |
| 2.3     | Isu –Isu tentang Penyelenggraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....24                                   |
| 2.4     | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....27<br>TC.31   |
| 2.5     | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....32<br>TC 32   |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH   |
| 3.1     | Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....35  |
| 3.2     | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....36  |
| 3.3     | Program dan Kegiatan .....39<br>TC 33   |
| BAB IV  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 43  |
| BAB V   | PENUTUP.....44  |



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

## KECAMATAN PUDAK

JL. Diponegoro No.2 Telephone ( 0352 ) 751 123

### PUDAK

KEPUTUSAN CAMAT PUDAK KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 050/ /405.30.12/ 2024

TENTANG

### **PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)**

KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PUDAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ;
  7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 TAHUN 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2016;
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo

Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 ).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Camat Puduk Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Puduk Tahun 2024

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD )

Tahun 2024 adalah Rencana Kerja SKPD Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

### **Pasal 2**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2024 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 ( Satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

### **Pasal 3**

(1). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)

Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

( Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan )

**BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU**

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

**BAB V : P E N U T U P**

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman SKPD Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ; Puduk

Pada tanggal ; 07 Maret 2023

---

  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN PUDAK  
PUDAK  
\* P O N O R O G O \*  
KAMAT PUDAK  
**SUWADI, SH., MH**  
Pembina  
NIP. 19680508 1990031 010

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini, yang merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2024

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2024 berpedoman kepada Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021;
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator kinerja Utama;

19. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1947/405.29/2019 tentang Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo ;
20. Rencana Strategis Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Tahun 2024 adalah
  - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pudak Tahun 2024
  - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program / kegiatan Kecamatan Pudak pada Tahun 2024.
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kecamatan Pudak tahun 2024 adalah :
  - Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan di Kecamatan Pudak Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2024.
  - Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
  - Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pudak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Pudak tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Reviu Renja

Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi / Kabupaten / kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

## BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PUDAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Puduk Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Puduk, Kabupaten Ponorogo

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III :TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengantugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

### 3.3 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pudak dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Pudak tahun 2024 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahserta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

**1. Tugas :**

Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Pudak tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pudak dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

**Tabel TC-29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024**  
**KABUPATEN PONOROGO**

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PUDAK

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                     | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan (Output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2) |   |                       | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
|      |   |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun berjalan n-1 (2021)     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                     | 9   | 10   | 11   |
|      | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                 | Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |  |   |                       |   |  |  |
|      | Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, jumlah alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | -  | 1000 surat  | -  | -   | -                     |   |  |  |
|      | Penyediaan jasa surat menyurat  | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola   |  | -   | 1.000 surat  | 1000 surat  | 100%                  |   |  |  |
|      | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                           | Jumlah laporan pembayaran Telepon, air dan listrik  |  | 12 bulan  | 12 bulan   | 12 bulan  | 100%                  |   |  |  |
|      | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga      | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara  |  | 4 unit  | 4 unit   | 4 unit  | 100%                  |   |  |  |

|  |  |  |  |   |  |            |            |            |      |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|------------|------------|------------|------|--|--|--|
|  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis Kegiatan                                    | Jumlah Penerima Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan                     |  | 7 orang    | 7 orang    | 7 orang    | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | Jumlah penerima jasa kebersihan kantor                                  |  | 2 orang    | 2 orang    | 2 orang    | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                                     | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan     |  | 12 bulan   | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan                                 | Jumlah alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan yang tersedia  |  | -          | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan alat Tulis Kantor   | Prosentase alat tulis kantor yang tersedia                              |  | -          | -          | -          | -    |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Prosentase Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia                   |  | -          | -          | -          | -    |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                  |  | 2 item     | 1 item     | 1 item     | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Jumlah penerima belanja makanan dan minuman                             |  | 16 orang   | 16 orang   | 16 orang   | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Rapat-Rapat Koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti |  | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan  | Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan yang dibayar            |  | -          | -          | -          | -    |  |  |  |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     | Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi              |  |            |            |            |      |  |  |  |

|  |  |  |   |   |  |          |         |         |       |  |  |
|--|--|--|---|---|--|----------|---------|---------|-------|--|--|
|  |  |  | Pembangunan Gedung Kantor   | Posentase gedung kantor yang tersedia                                 |  | 0        |         |         |       |  |  |
|  |  |  | Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga yang dibeli |  | --       |         |         |       |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                 |  | 1 item   |         |         |       |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang gedung kantor                                | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                 |  | --       | 2 item  | 2 item  | 100 % |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional   | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                               |  | 2 unit   | 1 unit  | 1 unit  | 100 % |  |  |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                            | Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |  |          |         |         |       |  |  |
|  |  |  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu   | Jumlah Aparatur yang menerima pakaian khusus hari-hari tertentu       |  | 15 orang | -       | -       | -     |  |  |
|  |  |  | Pendidikan dan pelatihan formal   | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat                                  |  | 0        | 1 orang | 1 orang | 100%  |  |  |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                                   | Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |  |          |         |         |       |  |  |

|  |  |  |   |   |  |           |           |           |        |  |  |  |
|--|--|--|---|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
|  |  |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD            | Jumlah dokumen capaian kinerja serta ikhtisar Realisasi kinerja SKPD yang disusun   |  | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100%   |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran         | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu  |  | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | -      |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Renstra dan Renja SKPD   | Jumlah dokumen Laporan perencanaan SKPD   |  | 2 dokumen |           |           |        |  |  |  |
|  |  |  | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>           | Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMya   |  |           |           |           |        |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/ Kelurahan              | Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan |  | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)   | Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan   |  | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)                          | Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan BBGRM  |  | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Jumlah PKK aktif  |  | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa                      | Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa                                      |  | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa    | 6 desa |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |             |            |            |            |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|------------|------------|---|--|--|
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan  | Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang                                 |  | 6 desa      | 6 desa     | 6 desa     | 6 desa     |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber ppendapatan Daerah         | Jumlah PBB P2 yang harus dibayar tepat waktu                             |  | 359.771.037 |            |            |            |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penelitian, penyampaian, pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 | Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan                        |  | 9.564 SPT   |            |            |            |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                           | Jumlah desa yang dimonitoring pembinaan kewilayahan                      |  | 6 desa      | 6 desa     | 6 desa     | 6 desa     |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah                                    | Jumlah kelompok seni budaya yang aktif                                   |  | 6 kelompok  | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI                                 | Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI                 |  | 4 event     | 4 event    | 4 event    | 4 event    |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat  | Jumlah Pokja Sehat   |  | 7 Pokja     | 7 Pokja    | 7 Pokja    | 7 Pokja    |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga  | Jumlah event olahraga yang diikuti                                       |  | -           |            |            |            |   |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama   | Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi                             |  | 12 kegiatan | -          | -          | -          |   |  |  |
|  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 |             |            |            |            | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /</b>                      | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian                   | 100 %  |             |            |            |            | 100 %   | 100 %  |  |

|  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |           |           |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  | <b>KOTA</b>  | serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai  |           |  |  |  |  |           |           |
|  |  |  |  | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan / sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu. | 100%      |  |  |  |  | 100%      | 100%      |
|  |  |  |  | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel  | 100%      |  |  |  |  | 100%      | 100%      |
|  |  |  | PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                                     | Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun  | 100 %     |  |  |  |  | 100 %     | 100 %     |
|  |  |  | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun   | 5 dokumen |  |  |  |  | 5 dokumen | 5 dokumen |
|  |  |  | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun   | 3 dokumen |  |  |  |  | 3 dokumen | 3 dokumen |
|  |  |  | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH   | Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu   | 100       |  |  |  |  | 100 %     | 100 %     |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN   | 16 orang  |  |  |  |  | 16 orang  | 16 rang   |

|  |  |  |   |   |            |  |  |  |  |            |            |  |
|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan      | 7 orang    |  |  |  |  | 7 orang    | 7 orang    |  |
|  |  |  | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran        | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu            | 5 dokumen  |  |  |  |  | 5 dokumen  | 5 dokumen  |  |
|  |  |  | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                             | Prosentasi keakuratan data kepegawaian                              | 100 %      |  |  |  |  | 100 %      | 100 %      |  |
|  |  |  | Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah penerima pakaian dinas                                       | 15 orang   |  |  |  |  | 15 orang   | 15 orang   |  |
|  |  |  | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                    | Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi        | 100 %      |  |  |  |  | 100 %      | 100 %      |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia                              | 1 paket    |  |  |  |  | 1 paket    | 1 paket    |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai          | 16 orang   |  |  |  |  | 16 orang   | 16 orang   |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                 | 12 bulan   |  |  |  |  | 12 bulan   | 12 bulan   |  |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia              | 12 bulan   |  |  |  |  | 12 bulan   | 12 bulan   |  |
|  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan            | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan | 12 bulan   |  |  |  |  | 12 bulan   | 12 bulan   |  |
|  |  |  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                  | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti     | 5 kegiatan |  |  |  |  | 5 kegiatan | 5 kegiatan |  |
|  |  |  | KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH       | Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia  | 100 %      |  |  |  |  | 100 %      | 100 %      |  |

|  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |             |             |  |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola  | 1.000 surat |  |  |  |  | 1.000 surat | 1.000 surat |  |
|  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik   | 12 bulan    |  |  |  |  | 12 bulan    | 12 bulan    |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki  | 5 unit      |  |  |  |  | 5 unit      | 5 unit      |  |
|  |  |  | KEG : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  | Prosentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara      | 100 %       |  |  |  |  | 100 %       | 100 %       |  |
|  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara                                      | 4 unit      |  |  |  |  | 4 unit      | 4 unit      |  |
|  |  |  | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara                                 | 2 unit      |  |  |  |  | 2 unit      | 2 unit      |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | IKM Kecamatan  |             |  |  |  |  |             |             |  |
|  |  |  | KEG ; KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN  | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti | 100%        |  |  |  |  | 100%        | 100%        |  |
|  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro                                 | 6 event     |  |  |  |  | 0           | 0           |  |
|  |  |  |  | Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI                                  | 4 event     |  |  |  |  | 4 event     | 4 event     |  |
|  |  |  |  | Jumlah Pokja Sehat   | 6 Pokja     |  |  |  |  | 0           | 0           |  |

|  |  |  |  |   |                 |  |  |  |  |                 |                 |  |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|
|  |  |  | KEG : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN | Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun                  | 100%            |  |  |  |  | 100%            | 100%            |  |
|  |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat                             | 1 SSP<br>41 SOP |  |  |  |  | 1 SSP<br>41 SOP | 1 SSP<br>41 SOP |  |
|  |  |  | KEG : KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM  | Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum        | 100 %           |  |  |  |  | 100 %           | 100 %           |  |
|  |  |  | Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta                             | Jumlah Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara                | 2 unit          |  |  |  |  | 2 unit          | 2 unit          |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Indek Desa Membangun  | 6 desa          |  |  |  |  | 6 desa          | 6 desa          |  |
|  |  |  | KEG : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA  | Jumlah desa yang mengikuti BBGRM dan Lomba Desa di tingkat Kabupaten          | 1 desa          |  |  |  |  | 1 desa          | 1 desa          |  |
|  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat   | 6 desa          |  |  |  |  | 6 desa          | 6 desa          |  |
|  |  |  |  | Jumlah desa yang mengikuti lomba Desa tingkat kecamatan                       | 6 desa          |  |  |  |  | 0               | 0               |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan        |                 |  |  |  |  |                 |                 |  |
|  |  |  | KEG : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH  | Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu | 6 desa          |  |  |  |  | 6 desa          | 6 desa          |  |

|  |  |  |   |   |                 |  |  |  |  |                 |                 |  |
|--|--|--|---|---|-----------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|
|  |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi   | 5 kegiatan      |  |  |  |  | 0               | 0               |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan | 6 desa          |  |  |  |  | 6 desa          | 6 desa          |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan                              | 100%            |  |  |  |  | 100%            | 100%            |  |
|  |  |  | KEG : FASILITASI, REKOMENDASI, DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti           | 100 %           |  |  |  |  | 100 %           | 100 %           |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Jumlah produk hukum desa yang tersusun  | 36 produk hukum |  |  |  |  | 36 produk hukum | 36 produk hukum |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD   | 6 desa          |  |  |  |  | 6 desa          | 6 desa          |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum  | 1 kasus         |  |  |  |  | 1 kasus         | 0 kasus         |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  | Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang  | 6 desa          |  |  |  |  | 6 Desa          | 6 desa          |  |

|  |  |  |  |  |                           |            |  |  |  |  |            |            |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
|  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah kelompok PKK aktif | 7 kelompok |  |  |  |  | 7 kelompok | 7 kelompok |  |
|  |  |  |  |  |                           |            |  |  |  |  |            |            |  |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pudak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pudak dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  - Jumlah Surat / rekomendasi yang diterbitkan terhadap yang diajukan
- Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pudak memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### 1.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Pudak
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;

12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Pudak tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Pudak;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

## **1.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pudak ;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **1.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

**Tabel TC 30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDAK**  
**KABUPATEN PONOROGO**

| NO | Indikator                                   | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                         |                       |                         | Realisasi Capaian       |                         | Proyeksi              |                         | Catatan analisis |
|----|---|----------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|    |   |                      |     | Tahun 2022<br>(thn n-2)         | Tahun 2023<br>(thn n-1) | Tahun 2024<br>(thn n) | Tahun 2025<br>(thn n+1) | Tahun 2026<br>(thn n-2) | Tahun 2027<br>(thn n-1) | Tahun 2028<br>(thn n) | Tahun 2029<br>(thn n+1) |                  |
| 1  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)      |                      |     | 76                              | 80                      | 80                    | 80                      | 82,39                   | 73,76                   | 82,39                 | 82,69                   |                  |
| 3  | Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya |                      |     | 70%                             | 70%                     | 70%                   | 70%                     | 75%                     | 80%                     | 80%                   | 80%                     |                  |

### 2.3 Isu –Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Pudak sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pudak masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan SDM yang berkualitas

Visi Kabupaten Ponorogo adalah

***“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT “.***

( Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa) Untuk mendukung visi tersebut, perlu disusun misi sebagai upaya tahap berikutnya.

Adapun Misi Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berbasis Pertanian dan Pariwisata ;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya ;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan ;
4. Menujudkan Tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pudak, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Ponorogo kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Ponorogo;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, Adil, ramah dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

TABEL T-C. 31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024  
KABUPATEN PONOROGO

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PUDAK

Lembar ..... dari .....

| NO   | RANCANGAN AWAL RKPD   |                 |  |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                      |            |  |                |                         | CATATAN PENTING |
|--|---|-----------------|--|----------------|----------------|---|------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
|  | PROGRAM/ KEGIATAN   | LOKASI          | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN   | LOKASI     | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.000) |                 |
| 1  | 2   | 3               | 4  | 5              | 6              | 7   | 8          | 9  | 10             | 11                      | 12              |
| 1.   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Kecamatan Puduk | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai                       | 100%           | 2.063.944.129  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Kec. Puduk | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | 100%           | 2.063.944.129           |                 |
| Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu |   |                 | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu |                |                |   |            |  |                |                         |                 |
| Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel                                      |   |                 | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel                                      |                |                |   |            |  |                |                         |                 |

|  |   |            |  |           |                    |   |            |  |           |                    |  |
|--|---|------------|--|-----------|--------------------|---|------------|--|-----------|--------------------|--|
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Pudak | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 3 dokumen | 1.000.000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Pudak | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 3 dokumen | 1.000.000          |  |
|  | <b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Kec. Pudak |  |           | 1.502.481.631      | <b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Kec. Pudak |  |           | 1.502.481.631      |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kec. Pudak | Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN   | 16 orang  | 1.527.573.338      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kec. Pudak | Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN   | 15 orang  | 1.527.573.338      |  |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Kec. Pudak | Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan                   | 7 orang   | 13.200.000         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Kec. Pudak | Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan                   | 7 orang   | 13.200.000         |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran                        | Kec. Pudak | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu                         | 3 dokumen | 1.000.000          | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran                        | Kec. Pudak | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu                         | 3 dokumen | 1.000.000          |  |
|  | <b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | Kec. Pudak |  |           | 23.000.000         | <b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | Kec. Pudak |  |           | 23.000.000         |  |
|  | Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                 | Kec. Pudak | Jumlah penerima pakaian dinas  | 15 orang  | 14.141.600         | Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                 | Kec. Pudak | Jumlah penerima pakaian dinas  | 15 orang  | 14.141.600         |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Kec. Pudak |  |           | <b>121.982.791</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Kec. Pudak |  |           | <b>121.982.791</b> |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kec. Pudak | Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia   | 12 bulan  | 68.495.291         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kec. Pudak | Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia   | 12 bulan  | 68.495.291         |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kec. Pudak | Jumlah penerima belanja makanan dan minuman                                      | 16 orang  |                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kec. Pudak | Jumlah penerima belanja makanan dan minuman                                      | 16 orang  |                    |  |

|  |  |            |  |            |            |  |            |  |            |            |  |
|--|--|------------|--|------------|------------|--|------------|--|------------|------------|--|
|  |  |            | harian pegawai   |            |            |  |            | harian pegawai   |            |            |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Kec. Pudak | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                | 12 bulan   | 5.987.500  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Kec. Pudak | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia                | 12 bulan   | 5.987.500  |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Kec. Pudak | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia             | 5 unit     | 30.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Kec. Pudak | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia             | 5 unit     | 30.000.000 |  |
|  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | Kec. Pudak | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti    | 5 rakor    | 17.500.000 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | Kec. Pudak | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti    | 5 rakor    | 17.500.000 |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                | Kec. Pudak | Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100%       | 15.000.000 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                | Kec. Pudak | Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100%       | 15.000.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kec. Pudak | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola                            | 1000 surat | 6.500.000  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kec. Pudak | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola                            | 1000 surat | 6.500.000  |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | Kec. Pudak | Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik                 | 12 bulan   | 8.500.000  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | Kec. Pudak | Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik                 | 12 bulan   | 8.500.000  |  |
|  | <b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Kec. Pudak |  |            | 66.936.000 | <b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Kec. Pudak |  |            | 66.936.000 |  |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan       | Kec. Pudak | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara              | 3 unit     | 60.436.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan       | Kec. Pudak | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara              | 3 unit     | 60.436.000 |  |

|    |   |            |  |         |             |   |            |  |         |             |  |
|----|---|------------|--|---------|-------------|---|------------|--|---------|-------------|--|
|    | perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan   |            |  |         |             | perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan   |            |  |         |             |  |
|    | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Kec. Puduk | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara                                 | 2 unit  | 75.000.000  | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Kec. Puduk | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara                                 | 2 unit  | 75.000.000  |  |
|    | Pemeliharaan mebel  | Kec. Puduk | Jumlah peralatan yang diperbaiki   | 3 Unit  | 3.000.000   | Pemeliharaan mebel  | Kec. Puduk | Jumlah peralatan yang diperbaiki   | 3 Unit  | 3.000.000   |  |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya  | Kec. Puduk | Jumlah peralatan yang diperbaiki   | 2 unit  | 3..500.000  | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya  | Kec. Puduk | Jumlah peralatan yang diperbaiki   | 2 unit  | 3..500.000  |  |
| 2. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Kec. Puduk | IKM Kecamatan  |         | 117.800.000 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Kec. Puduk | IKM Kecamatan  |         | 117.800.000 |  |
|    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    | Kec. Puduk | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti | 100%    | 85.000.000  | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    | Kec. Puduk | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti | 100%    | 85.000.000  |  |
|    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec. Puduk | Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro                                 | 5 event | 85.000.000  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kec. Puduk | Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro                                 | 5 event | 85.000.000  |  |
|    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di</b> | Kec. Puduk | Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun                               | 100 %   |             | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di</b> | Kec. Puduk | Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun                               | 100 %   |             |  |

|  | <b>Kecamatan</b>   |            |  |         |            | <b>Kecamatan</b>   |            |  |         |            |  |
|--|--|------------|--|---------|------------|--|------------|--|---------|------------|--|
|  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan             | Kec. Pudak | Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat  | 1 SPP   | 1.500.000  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan             | Kec. Pudak | Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat  | 1 SPP   | 1.500.000  |  |
|  | <b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>                           | Kec. Pudak | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum                       | 100%    | 32.800.000 | <b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>                           | Kec. Pudak | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum                       | 100%    | 32.800.000 |  |
|  | Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta | Kec. Pudak | Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan   | 2 orang | 32.800.000 | Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta | Kec. Pudak | Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan   | 2 orang | 32.800.000 |  |
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                    | Kec. Pudak | Indek Desa Membangun (IDM)   |         | 11.452.000 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                    | Kec. Pudak | Indek Desa Membangun (IDM)   |         | 11.452.000 |  |
|  | <b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>   | Kec. Pudak | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten | 1 desa  | 11.452.000 | <b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>   | Kec. Pudak | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten | 1 desa  | 11.452.000 |  |

|  |   |            |   |            |            |   |            |   |            |            |  |
|--|---|------------|---|------------|------------|---|------------|---|------------|------------|--|
|  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Kec. Pudak |   | 100%       | 32.000.000 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Kec. Pudak |   | 100%       | 32.000.000 |  |
|  | <b>Penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>   | Kec. Pudak | Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu   | 100%       | 12.500.000 | <b>Penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>   | Kec. Pudak | Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu   | 100%       | 12.500.000 |  |
|  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kec. Pudak | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi   | 5 kegiatan | 12.500.000 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kec. Pudak | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi   | 5 kegiatan | 12.500.000 |  |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |            | Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan | 6 desa     | 19.500.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |            | Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan | 6 desa     | 19.500.000 |  |
|  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | Kec. Pudak | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan                              | 100%       | 57.000.000 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | Kec. Pudak | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan                              | 100%       | 57.000.000 |  |

|  |  |            |   |            |            |  |            |   |            |            |  |
|--|--|------------|---|------------|------------|--|------------|---|------------|------------|--|
|  | <b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b> | Kec. Pudak | Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti | 100%       | 57.000.000 | <b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b> | Kec. Pudak | Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti | 100%       | 57.000.000 |  |
|  | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                           | Kec. Pudak | Jumlah produk hukum desa yang tersusun  | 84         | 4.000.000  | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                           | Kec. Pudak | Jumlah produk hukum desa yang tersusun  | 84         | 4.000.000  |  |
|  | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa                         | Kec. Pudak | Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD                               | 6 desa     | 8.000.000  | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa                         | Kec. Pudak | Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD                               | 6 desa     | 8.000.000  |  |
|  | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                               | Kec. Pudak | Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum  | 0          | 8.000.000  | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                               | Kec. Pudak | Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum  | 0          | 8.000.000  |  |
|  | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif                               | Kec. Pudak | Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang  | 6 desa     | 6.000.000  | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif                               | Kec. Pudak | Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang  | 6 desa     | 6.000.000  |  |
|  | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa               | Kec. Pudak | Jumlah kelompok PKK aktif   | 7 kelompok | 24.000.000 | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa               | Kec. Pudak | Jumlah kelompok PKK aktif   | 7 kelompok | 24.000.000 |  |

## 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Tabel T-C.32.**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024**  
**KABUPATEN PONOROGO**

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN PUDAK**

| NO<br>1 | PROGRAM/KEGIATAN<br>2   | LOKASI<br>3 | INDIKATOR KINERJA<br>4  | BESARAN/VOLUME<br>5 | CATATAN<br>6 |
|---------|---|-------------|---|---------------------|--------------|
| 1       | <b>USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> | DESA        |   |                     |              |
| 1       | Infra struktur jalan desa   | Pudak kulon | Jalan rusak   | 330 m3              |              |
| 2       | Pembangunan Talud   | Pudak kulon | Sangat rawan longsor ( 5 titik )  | 5.020 m3            |              |
| 3       | Peningkatan Jalan   | Pudak kulon | Jalan dan sarana jalan rusak ( 4 titik )  | 950 m3              |              |
| 4       | Rabat jalan   | Pudak kulon | Sarana dan jalan rusak  | 2.000 m3            |              |
| 5       | Pembangunan saluran irigasi   | Pudak kulon | Saluran rusak ( 2 titik )   | 600 m3              |              |
| 6       | Penyediaan benih  | Pudak kulon | Untuk mengisi lahan kosong dengan harapan dapat menjadikan ekonomi masyarakat bertambah | 5000 batang         |              |
| 7       | Pembangunan talud   | Banjarejo   | Kondisi badan jalan rawan longsor ( 6 titik )   | 420 m3              |              |
| 8       | Pembangunan TK Madin  | Banjarejo   | Belum mempunyai gedung yang memadai   | 1 Unit              |              |
| 9       | Pembangunan Drainase  | Banjarejo   | Kondisi saluran drainase belum ada ( 2 titik )  | 500 m3              |              |
| 10      | Rabat jalan   | Banjarejo   | Kondisi jalan makadam dan aspal rusak ( 8 titik )                                       | 3850 m3             |              |
| 11      | Makadam jalan   | Banjarejo   | Kondisi permukaan jalan masih tanah   | 900 m3              |              |
| 12      | Pembangunan jembatan  | Banjarejo   | Kondisi badan jalan membutuhkan saluran melintangjalan / plat                           | 3 x 4 m3            |              |
| 13      | Hotmix jalan  | Pudak wetan | Jalan rusak ( 3 titik )   | 2000 m3             |              |
| 14      | Pembangunan saluran irigasi   | Pudak wetan | Saluran irigasi belum tersedia ( 7 titik )  | 7160 m3             |              |
| 15      | Pembangunan talud   | Pudak wetan | Rusak ( 2 titik )   | 125 m3              |              |
| 16      | Rigit jalan   | Pudak wetan | Jalan rusak ( 2 titik )   | 320 m3              |              |
| 17      | Pembangunan Drainase  | Pudak wetan | Drainase belum tersedia   | 300 m3              |              |

|    |                                      |         |   |               |
|----|--------------------------------------|---------|---|---------------|
| 18 | Pembangunan dam parit                | Krisik  | Terkena banjir , saluran putus dan longsor                          | 55 m3         |
| 19 | Pembangunan saluran irigasi          | Krisik  | Saluran mati karena Dam terbawa banjir ( 2 titik )                  | 180 m3        |
| 20 | Infrastruktur jalan poros desa       | Krisik  | Jalan masih makadam dan perlu pelebaran dan rabat                   |               |
| 21 | Hotmix jalan                         | Krisik  | Jalan masih rabat   | 3 m x 350 m   |
| 22 | Pembangunan jembatan                 | Krisik  | Pondasi jembatan ambrol terbawa arus ( 2 titik )                    | 4m x 10 m     |
| 23 | Pembangunan Drainase                 | Krisik  | Belum ada saluran sehingga air mengalir ke jalan                    | 40 cm x 150 m |
| 24 | Posyandu Lansia dan balita           | Krisik  | Honor petugas dan kader   | 2 pos         |
| 25 | Pengadaan terop                      | Krisik  | Belum mempunyai sarana prasarana                                    | 1 paket       |
| 26 | Pengadaan alat gamelan / karawitan   | Krisik  | Alat banyak yang rusak  | 1 paket       |
| 27 | Pembangunan TK / Madin               | Krisik  | Santrinya saat ini masih numpangdi rumah warga                      | 6m x 12 m     |
| 28 | Pembangunan jaringan irigasi tersier | Tambang | Saluran tidak lancar  | 200 m3        |
| 29 | Pembangunan Drainase                 | Tambang | Saluran belum ada   | 850 m3        |
| 30 | Pembangunan Talud                    | Tambang | Tanah longsor menggerus badan jalan ( 2 titik )                     | 250 m3        |
| 31 | Pembangunan Drainase                 | Tambang | Saluran belum ada ( 4 titik )                                       | 700 m3        |
| 32 | Posnyandu lansia dan balita          | Tambang | Kurangnya sarana dan prasarana                                      | 1 paket       |
| 33 | Hotmix jalan                         | Tambang | Jalan rusak antara Tambang dan Bareng                               | 750 m3        |
| 34 | Pengadaan alat gamelan / Karawitan   | Tambang | Belum adanya alat gamelan seni karawitan                            | 1 paket       |
| 35 | Pelebaran jalan                      | Tambang | Jalan sempit  | 500 m3        |
| 37 | Pembangunan jembatan                 | Tambang | Belum adanya jembatan yang menghubungkan tambang dengan Puduk wetan | 5m x 7 m      |
| 38 | Hot mix jalan                        | Bareng  | Jalan Utama desa rusak  | 4.000 m3      |
| 39 | Makadam jalan                        | Bareng  | Jalan masih tanah ( 3 titik )                                       | 9.500 m3      |
| 40 | Pembangunan saluran irigasi          | Bareng  | Saluran irigasi belum tersedia ( 4 titik )                          | 1.600 m3      |
| 41 | Pengaspalan jalan                    | Bareng  | Jalan masih macadam ( 4 titik )                                     | 6.050 m3      |
| 42 | Pembangunan Talud                    | Bareng  | Jalan yang menghubungkan desa Bareng dan Wagir kidul                |               |
| 42 | Rabat jalan                          | Bareng  | Jalan masih makadam rusak   | 1000 m3       |
| 43 | Pembangunan Drainase                 | Bareng  | Bau jalan belum dibangun drainase                                   | 500 m 3       |

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Puduk dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan rencana aksi dari Kecamatan Puduk dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah letak geografis Kecamatan Puduk yang wilayah bagian selatan merupakan daerah pertanian. Sedangkan wilayah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo dan Sampung dengan potensi utama sektor Pertanian dan Jasa.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada issue-isue dan analisa strategic. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pudak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pudak Tahun 2021-2026

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Pudak mempunyai *tujuan* :

***“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”***

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan rencana aksi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program – program yang direncanakan Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :**

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;**

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;**

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**

- a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel TC-33**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Ponorogo**

**Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PUDAK**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                |
|------|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|      |   |  | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif |
| 1    | 2   | 3  | 4                                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                             |
|      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai                       | Kec. PUDAK                         | <b>100%</b>            | <b>2.063.944.129</b>          | APBD        |                 | <b>100%</b>                       | <b>2.096.236</b>               |
|      |   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu | Kec. PUDAK                         |                        |                               | APBD        |                 |                                   |                                |
|      |   | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel                                      | Kec. PUDAK                         |                        |                               | APBD        |                 |                                   |                                |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun   | Kec. PUDAK                         | 3 dokumen              | 1.000.000                     | APBD        |                 | 3 dokumen                         | 1.000.000                      |
|      | <b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  | Kec. PUDAK                         |                        | 1.502.481.631                 | APBD        |                 |                                   | 1.465.213.000                  |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN   | Kec. PUDAK                         | 15 orang               | 1.527.573.338                 | APBD        |                 | 15 orang                          | 1.475.000.000                  |

|  |  |  |   |  |            |           |                    |      |  |           |                    |
|--|--|--|---|--|------------|-----------|--------------------|------|--|-----------|--------------------|
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan | Kec. PUDAK | 7 orang   | 13.200.000         | APBD |  | 7 orang   | 13.200.000         |
|  |  |  | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran        | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu       | Kec. PUDAK | 3 dokumen | 1.000.000          | APBD |  | 3 dokumen | 1.000.000          |
|  |  |  | <b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                       |  | Kec. PUDAK |           | 23.000.000         | APBD |  |           | 24.000.000         |
|  |  |  | Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah penerima pakaian dinas                                  | Kec. PUDAK | 16 orang  | 14.141.600         | APBD |  | 16 orang  | 15.200.000         |
|  |  |  | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi         |  | Kec. PUDAK | 1 orang   | 5.000.000          | APBD |  | 1 orang   | 6.000.000          |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                             |  | Kec. PUDAK |           | <b>121.983.791</b> | APBD |  |           | <b>139.899.301</b> |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia                         | Kec. PUDAK | 12 bulan  | 68.495.291         | APBD |  | 12 bulan  | 71.926.000         |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai     | Kec. PUDAK | 16 orang  |                    | APBD |  | 16 orang  |                    |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia            | Kec. PUDAK | 12 bulan  | 5.987.000          | APBD |  | 12 bulan  | 6.000.000          |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia         | Kec. PUDAK | 5 unit    | 30.000.000         | APBD |  | 5 unit    | 31.000.000         |

|  |  |  |  |  |            |            |             |      |  |            |             |
|--|--|--|--|--|------------|------------|-------------|------|--|------------|-------------|
|  |  |  | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti    | Kec. PUDAK | 5 rakor    | 17.500.000  | APBD |  | 5 rakor    | 17.500.000  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia | Kec. PUDAK | 100%       | 15.000.000  | APBD |  | 100%       | 23.000.000  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola                            | Kec. PUDAK | 1000 surat | 6.000.000   | APBD |  | 1000 surat | 1.000.000   |
|  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik                 | Kec. PUDAK | 12 bulan   | 8.500.000   | APBD |  | 12 bulan   | 8.500.000   |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki                            | Kec. PUDAK | 5 unit     | 30.000.000  | APBD |  | 5 unit     | 30.000.000  |
|  |  |  | Pemeliharaan mebel   | Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki                            | Kec. PUDAK |            | 3.000.000   | APBD |  |            | 3.000.000   |
|  |  |  | <b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  | Kec. PUDAK |            | 66.936.000  | APBD |  |            | 62.786.000  |
|  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara              | Kec. PUDAK | 3 unit     | 60.436.000  | APBD |  | 3 unit     | 62.367.000  |
|  |  |  | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara         | Kec. PUDAK | 2 unit     | 75.000.000  | APBD |  | 2 unit     | 75.000.000  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | IKM Kecamatan  | Kec. PUDAK |            | 117.800.000 | APBD |  |            | 117.800.000 |

|  |  |  |  |  |            |         |            |      |  |         |            |
|--|--|--|--|--|------------|---------|------------|------|--|---------|------------|
|  |  |  | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>                    | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti           | Kec. PUDAK | 100%    | 85.000.000 | APBD |  | 100%    | 85.000.000 |
|  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                           | Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro   | Kec. PUDAK | 5 event | 85.000.000 | APBD |  | 5 event | 85.000.000 |
|  |  |  |  | Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI  | Kec. PUDAK | 4 event |            | APBD |  | 4 event |            |
|  |  |  |  | Jumlah Pokja Sehat   | Kec. PUDAK | 7 pokja |            | APBD |  | 7 pokja |            |
|  |  |  | <b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>                           | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum                               | Kec. PUDAK | 100%    | 35.146.800 | APBD |  | 100%    | 35.146.800 |
|  |  |  | Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta | Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan   | Kec. PUDAK | 2 orang | 35.146.800 | APBD |  | 2 orang | 35.146.800 |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                    | Indek Desa Membangun (IDM)   | Kec. PUDAK |         | 11.582.400 | APBD |  |         | 11.582.400 |
|  |  |  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten         | Kec. PUDAK | 1 desa  | 6.482.400  | APBD |  | 1 desa  | 6.482.400  |
|  |  |  | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan | Kec. PUDAK | 6 desa  | 5.100.000  | APBD |  | 6 desa  | 5.100.000  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                      |  | Kec. PUDAK | 100%    | 32.000.000 | APBD |  | 100%    | 32.000.000 |
|  |  |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah</b>               | Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu                        | Kec. PUDAK | 100%    | 32.000.000 | APBD |  | 100%    | 32.000.000 |

|  |  |  |   |   |            |            |            |      |  |            |            |
|--|--|--|---|---|------------|------------|------------|------|--|------------|------------|
|  |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi   | Kec. PUDAK | 5 kegiatan | 12.500.000 | APBD |  | 5 kegiatan | 12.500.000 |
|  |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan | Kec. PUDAK | 6 desa     | 19.500.000 | APBD |  | 6 desa     | 19.500.000 |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan                              | Kec. PUDAK | 100%       | 57.000.000 | APBD |  | 100%       | 57.000.000 |
|  |  |  | <b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>  | Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti           | Kec. PUDAK | 100%       | 32.550.000 | APBD |  | 100%       | 32.550.000 |
|  |  |  | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa  | Jumlah produk hukum desa yang tersusun  | Kec. PUDAK | 84         | 4.000.000  | APBD |  | 84         | 4.000.000  |
|  |  |  | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa  | Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD   | Kec. PUDAK | 6 desa     | 4.000.000  | APBD |  | 6 desa     | 4.000.000  |
|  |  |  | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  | Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum  | Kec. PUDAK | 0          | 8.000.000  | APBD |  | 0          | 8.000.000  |
|  |  |  | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif  | Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang  | Kec. PUDAK | 6 desa     | 6.000.000  | APBD |  | 6 desa     | 6.000.000  |
|  |  |  | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa  | Jumlah kelompok PKK aktif   | Kec. PUDAK | 7 kelompok | 24.000.000 | APBD |  | 7 kelompok | 24.000.000 |

## BAB IV

### USULAN PROGRAM / KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUDAK TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | KODE REKENING | KEGIATAN  | INDIKATOR  |   | VOLUME    | PERKIRAAN BIAYA |               | SUMBER DANA | KETERA NGAN |
|----|---------------|---|--|---|-----------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
|    |               |   | OUTPUT   | OUTCOME   |           | APBD KAB        | TOTAL         |             |             |
| 1  | 2             | 3   | 4  | 5   | 6         | 7               | 8             | 9           | 10          |
|    |               | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai                       |   | 100%      | 2.063.944.129   | 2.063.944.129 | DAU         |             |
|    |               |   | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program / kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu |   |           |                 |               |             |             |
|    |               |   | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel                                      |   |           |                 |               |             |             |
|    |               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun   | tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 dokumen | 1.000.000       | 1.000.000     | DAU         |             |
|    |               | <b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |   |           | 1.502.481.613   | 1.502.481.613 | DAU         |             |
|    |               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN   | tersedianya gaji dan tunjangan ASN                                      | 15 orang  | 1.502.481.613   | 1.502.481.613 | DAU         |             |
|    |               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan   | tersedianya jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan              | 7 orang   | 13.200.000      | 13.200.000    | DAU         |             |

|  |  |   |   |   |            |                    |                    |     |  |
|--|--|---|---|---|------------|--------------------|--------------------|-----|--|
|  |  | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran        | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu                | tersusunnya dokumen laporan keuangan                      | 3 dokumen  | 1.000.000          | 1.000.000          | DAU |  |
|  |  | <b>Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                      |   |   |            | 23.000.000         | 23.000.000         | DAU |  |
|  |  | Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah penerima pakaian dinas   | tersedianya pakaian dinas                                 | 15 orang   | 14.141.600         | 14.141.600         | DAU |  |
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                             |   |   |            | <b>121.982.791</b> | <b>121.982.791</b> | DAU |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia                                  | Tersedianya Alat Tulis Kantor                             | 12 bulan   | 68.495.291         | 68.495.291         | DAU |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai              | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai            | 1 orang    |                    |                    | DAU |  |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | Jumlah laporan pembayaran Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia  | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan                | 12 bulan   | 5.987.500          | 5.987.500          | DAU |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia                  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor             | 5 unit     | 30.000.000         | 30.000.000         | DAU |  |
|  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan            | Jumlah laporan pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan   | 1.800.000          | 1.800.000          | DAU |  |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti                     | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi          | 5 rakor    | 17.500.000         | 17.500.000         | DAU |  |
|  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>           | Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia      | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah     | 100%       | 15.000.000         | 15.000.000         | DAU |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola                                 | Terkelolanya surat keluar masuk                           | 1000 surat | 6.500.000          | 6.500.000          | DAU |  |
|  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik                      | Tersedianya pembayaran telepon, air dan listrik           | 12 bulan   | 8.500.000          | 8.500.000          | DAU |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki                | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor          | 5 unit     | 3.500.000          | 3.500.000          | DAU |  |
|  |  | <b>Penyediaan Barang Milik</b>  |   |   |            | 66.936.000         | 66.936.000         | DAU |  |

|  |  |   |  |  |         |             |             |     |  |
|--|--|---|--|--|---------|-------------|-------------|-----|--|
|  |  | <b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |  |         |             |             |     |  |
|  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan        | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara                                      | Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional   | 3 unit  | 60.436.000  | 60.436.000  | DAU |  |
|  |  | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara                                 | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya  | 2 unit  | 75.000.000  | 75.000.000  | DAU |  |
|  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | IKM Kecamatan  | IKM Kecamatan  |         | 117.800.000 | 117.800.000 | DAU |  |
|  |  | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>   | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti | 100%    | 85.000.000  | 85.000.000  | DAU |  |
|  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro                                 | Terselenggaranya event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro                       | 5 event | 85.000.000  | 85.000.000  | DAU |  |
|  |  |   | Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI                                  | Terselenggaranya Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI                        | 4 event |             |             | DAU |  |
|  |  |   | Jumlah Pokja Sehat   | Terbentuknya Pokja Sehat   | 7 pokja |             |             | DAU |  |
|  |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun                               | Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun                               | 100 %   | 1.500.000   | 1.500.000   | DAU |  |
|  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat  | Tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP)   | 1 SPP   | 1.500.000   | 1.500.000   | DAU |  |
|  |  | <b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>  | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum                     | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum                     | 100%    | 32.800.000  | 32.800.000  | DAU |  |

|  |  |   |   |  |            |            |            |  |  |
|--|--|---|---|--|------------|------------|------------|--|--|
|  |  | Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta  | Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan  | Tersedianya penerima jasa tenaga kebersihan  | 2 orang    | 32.800.000 | 32.800.000 |  |  |
|  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Indek Desa Membangun (IDM)  | Indek Desa Membangun (IDM)   |            | 11.452.000 | 11.452.000 |  |  |
|  |  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten                          | Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kabupaten dan tersedianya desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten    | 1 desa     | 11.452.000 | 11.452.000 |  |  |
|  |  | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan   | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan                  | Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan dan tersedianya desa yang melaksanakan BBGRM tingkat kecamatan | 6 desa     |            |            |  |  |
|  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase Administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan</b>   | <b>Tersedianya administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan</b>                                     | 100%       | 12.500.000 | 12.500.000 |  |  |
|  |  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah</b>  | Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu   | Tersusunnya dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu                                     | 100%       | 12.500.000 | 12.500.000 |  |  |
|  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi   | Terselenggaranya kegiatan keagamaan  | 5 kegiatan | 12.500.000 | 12.500.000 |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan            | 6 desa     | 7.000.000  | 7.000.000  |  |  |

|  |  |  |   |  |                      |            |            |  |  |
|--|--|--|---|--|----------------------|------------|------------|--|--|
|  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan                    | Terciptanya desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan              | 100%                 | 57.000.000 | 57.000.000 |  |  |
|  |  | <b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b> | Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti | Terciptanya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti | 100%                 |            |            |  |  |
|  |  | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                           | Jumlah produk hukum desa yang tersusun  | Tersusunnya produk hukum desa  | 36 produk hukum desa | .4.000.000 | 4.000.000  |  |  |
|  |  | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa                         | Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD                               | Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD dan DD                               | 6 desa               | 8.000.000  | 8.000.000  |  |  |
|  |  | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                               | Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum  | Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan kecamatan   | 0                    | 8.000.000  | 8.000.000  |  |  |
|  |  | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif                               | Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang  | Terselenggaranya Musrenbang  | 6 desa               | 6.000.000  | 6.000.000  |  |  |
|  |  | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa               | Jumlah kelompok PKK aktif   | Terselenggaranya kegiatan PKK  | 7 kelompok           | 24.000.000 | 24.000.000 |  |  |

## BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Pudak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, kedisiplinan dan transparansi dari pelaku pembangunan sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pudak Tahun 2024, Camat Pudak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Pudak tahun 2024 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pudak setiap kegiatan. Rencana Kerja ini disusun dengan sedemikian rupa, sehingga hasilnya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( SAKIP ) Kecamatan Pudak.

Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahan. Untuk itu diperlukan kerja keras dari seluruh komponen aparatur agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam penyusunan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “ ***Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat*** “

Pudak, 07 Maret 2023

  
CAMAT PUDAK  
**SUWADI, SH., MH**  
Pembina  
NIP. 19680508 1990031 010